



RISALAH LENGKAP RAPAT PARIPURNA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIJINAN BERUSAHA**

Masa Persidangan : II
Tahun Sidang : 2023
Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Senin, 05 Juni 2023
Rabu, 07 Juni 2023
Selasa, 29 Agustus 2023

**Dikeluarkan Oleh :
Sekretariat Daerah Kota Surakarta**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : II
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Jam : 13.00 s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

***PARIPURNA KE – 1**

1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023

Dengan Acara Pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota

***PARIPURNA KE – 4**

2. Raperda Tentang Pelindungan Anak
3. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
➤ Persetujuan Bersama; dan
➤ Pendapat Akhir Walikota

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.
2. H. Sugeng Riyanto, S.S.
3. Drs. Taufiqurrahman
4. YF. Sukasno, S.H., M.H.

PDI Perjuangan
Partai Keadilan Sejahtera
GOLKAR-PSI
PDI Perjuangan

5. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
6. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
7. Suyatno	PDI Perjuangan
8. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
9. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
10. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
11. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
12. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
13. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si.	PDI Perjuangan
14. Wahyu Haryanto, S.E., Ak. CA.	PDI Perjuangan
15. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
16. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
17. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
18. Roy Saputra	PDI Perjuangan
19. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
20. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
21. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
22. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
23. Suwanto	PDI Perjuangan
24. Tri Hono Setyo Putro, A.Md.	PDI Perjuangan
25. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
26. Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan
27. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
28. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
29. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan
30. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom.	PDI Perjuangan
31. Terty Maharani Gunawati, S.Th.	PDI Perjuangan
32. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
33. Muhadi Syahroni, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
34. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
35. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
36. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
37. Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
38. Ir. H. Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
39. Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI
40. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Drs. H. Achmad Sapari, M.M. | - F. PAN-GERINDRA |
| 2. Silvester Ronny Kamtoro, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. H. Muhammad Al Amin, S.E. | - F. PAN-GERINDRA |
| 4. H. Agus Setiawan, S.H. | - F. PAN-GERINDRA |
| 5. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. PAN-GERINDRA |

Arsip DPRD Kota Surakarta

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**
- 2. RAPERDA TENTANG PELINDUNGAN ANAK**
- 3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN
BERUSAHA**

Rapat dibuka Pukul : 13.30 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.

Yang kami hormati,

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak di Kota Surakarta,
serta hadirin tamu undangan yang berbehagia

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dihadiri oleh 40 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 5 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Drs. H. Achmad Sapari, M.M. | - F. PAN-GERINDRA |
| 2. Silvester Ronny Kamtoro, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. H. Muhammad Al Amin, S.E. | - F. PAN-GERINDRA |
| 4. H. Agus Setiawan, S.H. | - F. PAN-GERINDRA |
| 5. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. PAN-GERINDRA |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 40 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa "Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menelapkan Perda dan APBD".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari Ini Selasa tanggal 29 Agustus 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD".

Berkaitan dengan itu, ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ Hadirin dimohon berdiri.

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 07/BM-DPRD/VIII/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE – 1**

1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023

Dengan Acara Pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota

***PARIPURNA KE – 4**

- 2 Raperda Tentang Pelindungan Anak
3. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda pertama hari ini adalah Penyampaian Nota Penjelasan Walikota atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah disampaikan kepada kami Surat Wali Kota Surakarta Nomor : KU.02/3521/2023 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2023.

Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengikuti dan mendengarkan Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta. Kepada Yth. Sdr. Walikota Surakarta, kami persilahkan.

NOTA PENJELASAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Walikota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota Surakarta yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Walikota.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda selanjutnya adalah penetapan 2 (dua) Raperda yang telah dibahas oleh Panitia Khusus.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a. Disebutkan bahwa :

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

- a. *Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:*
 1. *Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;*
 2. *Permintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan*
 3. *Pendapat akhir Walikota.*

Untuk itu marilah kita ikuti penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dari Panitia Khusus.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat, yang akan menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus adalah sebagai berikut :

1. Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md. selaku Juru Bicara Pansus Raperda Tentang Pelindungan Anak.
2. Yth. Sdri. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P. selaku Juru Bicara Pansus Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha.

Untuk kesempatan yang pertama, kepada Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda Tentang Pelindungan Anak.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Disampaikan oleh :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md. yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

2. Kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada Yth. Sdri. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha.

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat 'Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus kedua raperda tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Raperda Tentang Pelindungan Anak?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

2. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Laporan Pansus Raperda Tentang Pelindungan Anak dan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha, dipersilahkan.

**PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN
KEPUTUSAN DPRD**

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Walikota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Wakil Ketua DPRD dipersilakan menempatkan diri

Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN
DAERAH**

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth. Sdr. Walikota)

~ *Hadirin dimohon duduk kembali*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Raperda Tentang Pelindungan Anak; dan
2. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha.

yang selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus yang telah melaksanakan tugasnya, serta kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a "Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota".

Kepada Yth. Walikota Surakarta dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA

Disampaikan oleh Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota Surakarta yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya atas pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian maka selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketuk Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 15.30 WIB

Surakarta, 29 Agustus 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sps., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka Bag. PP

Subkoor. Perundangan & Risalah

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN

PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta.

Yang kami hormati, Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Yang kami hormati, Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya kita diperkenankan bertemu di Gedung Graha Paripurna ini dalam keadaan sehat wal' aflat untuk mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini, maka tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.
2. Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
3. Yth. Ariyanto Adhi Nugroho, SE, M. Ec, Dev, MAPPI (Cert) dan Dr Fatma Ulfatun Najicha, SH, MH selaku Tenaga Ahli Panitia Khusus dari Universitas Sebelas Maret.
4. Yth. Semua Pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan Sistematika Laporan Hasil Pembahasan Raperda adalah sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR PEMBAHASAN
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI
- VIII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah menegaskan kewenangan dalam melaksanakan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi dasar dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa Wali Kota menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Selain itu, penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini juga tidak terlepas dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Surakarta memandang perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

II. DASAR PEMBAHASAN

Dasar hukum pembahasan Raperda ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Waktu pembahasan Raperda tanggal 14 Juni 2023 - 18 Agustus 2023.
2. Pembahasan Raperda dilakukan di Gedung DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Raperda adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus terdiri :

NO.	N A M A	JABATAN	UNSUR
1.	Suharsono, SH, MH	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Roy Saputra	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	Roro Indradi Sarwo Indah, SH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Siti Mustikah. S. Sos, MAP	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Wahyu Haryanto, SE, Ak, CA	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan

7.	Suyatno	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Lim Purwanto, SH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Titik Nurhayati, SH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	Didik Hermawan, S.Pd	Anggota	Fraksi PKS
12.	H Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Anggota	Fraksi PKS
13.	H.M Al Amin, SE	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
14.	Yudha Sindu Riyanto, SH, MH	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	Agus Nuryanto, S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Golkar - PSI

2. Tim Pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta
3. Tenaga Ahli Pansus
4. Pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAAN

Pelaksanaan Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Pembahasan Raperda dilaksanakan tanggal 14 Juni 2023 – 18 Agustus 2023;
2. Study Banding ke DPMPSTP Kota Yogyakarta dan DPRD Kabupaten Bantul dilaksanakan tanggal 6 – 8 Juli 2023;
3. Public Hearing dilaksanakan tanggal 12 Juli 2023;
4. Konsultasi ke Kementerian Investasi/Kepala BKPM RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI dilaksanakan tanggal 13 - 15 Juli 2023.
5. Fasilitasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 Agustus 2023;
6. Sinkronisasi Hasil Fasilitasi tanggal 18 Agustus 2023;
7. Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Surakarta tanggal 29 Agustus 2023.

VI. HASIL PEMBAHASAN

Panitia Khusus telah melakukan rapat kerja pembahasan, public hearing, fasilitasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang hasilnya tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/1622 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, dan telah dilakukan sinkronisasi hasil fasilitasi oleh Panitia Khusus.

Adapun hasil pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan, yaitu berbunyi :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

2. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran "menimbang" tidak mengalami perubahan.

3. KONSIDERAN MENINGAT

Konsideran "mengingat" mengalami perubahan, yaitu

a. Angka 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 ditambahkan perubahannya, sehingga berbunyi -

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

b. Angka 5 sampai dengan angka 8 dihapus.

4. BATANG TUBUH

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha terdiri dari 9 (sembilan) **BAB, 40 (empat puluh) PASAL** yang secara lengkap disampaikan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Terdiri dan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 2.

a. Pasal 1 ditambahkan definisi "Pemerintah Pusat" dan "Masyarakat", sehingga berbunyi :

Pasal 1

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Pasal 2 tidak mengalami perubahan.

BAB II PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Pasal, yaitu Pasal 3 sampai dengan Pasal 31.

a. Pasal 3 mengalami perubahan yaitu Pasal 3 ayat (4) frasa "diatur dengan" diubah menjadi "diatur dalam", sehingga berbunyi :

Pasal 3

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

b. Pasal 4 dan Pasal 5 tidak mengalami perubahan.

c. Pasal 6 mengalami perubahan, yaitu Pasal 6 ayat (1) kata "penilaian" diubah menjadi "penetapan", dan ayat (2) agar disesuaikan, sehingga berbunyi :

Pasal 6

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar

(2) Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

d Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 tidak mengalami perubahan.

e. Pasal 11 mengalami perubahan, yaitu Pasal 11 ditambahkan ayat (3) yang mengatur pendelegasian pengaturan ke dalam Peraturan Wali Kota mengenai verifikasi pemenuhan standar, sehingga berbunyi :

Pasal 11

(3) Ketentuan mengenai verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

f. Pasal 12 sampai dengan Pasal 21 tidak mengalami perubahan.

g. Pasal 22 mengalami perubahan, yaitu Pasal 22 ayat (2) frasa "antara lain" diganti dengan frasa "paling sedikit memuat", sehingga berbunyi :

Pasal 22

(2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit memuat :

- a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
- b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
- dan
- c. penilaian kinerja PTSP.

h. Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 tidak mengalami perubahan.

BAB III DUKUNGAN REFORMASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 32 tidak mengalami perubahan.

BAB IV PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 33 tidak mengalami perubahan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 34 tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENDANAAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 35 tidak mengalami perubahan.

BAB VII SINERGITAS

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 36.

Pasal 36 mengalami penyempurnaan, sehingga berbunyi :

Pasal 36

(1) DPMPTSP dalam rangka pelayanan perizinan dapat menjalin sinergitas dengan.

- a. Pemerintah Pusat.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- c. Pihak lain.

(2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- b. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 37.

Pasal 37 mengalami perubahan, sehingga berbunyi :

Pasal 37

Selain menyelenggarakan Perizinan Berusaha, DPMPTSP juga menyelenggarakan pelayanan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 38 sampai dengan Pasal 40.

Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 tidak mengalami perubahan.

5. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Tidak mengalami perubahan

VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan, sebagaimana ketentuan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 4 (empat) fraksi :

1. Fraksi PDI PERJUANGAN
2. Fraksi PKS
3. Fraksi PAN – GERINDRA, dan
4. Fraksi Partai GOLKAR – PSI

dapat *menerima dan menyetujui* Rancangan Peraturan Daerah ini.

Adapun Pendapat Akhir Fraksi terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha telah melaporkan dihadapan forum Paripurna ini, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan penetapannya.

Akhirnya kami menyadari sepenuhnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 29 Agustus 2023

**PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA**

KETUA

SUHARSONO, SH, MH

WAKIL KETUA

ROY SAPUTRA

YANG MEMBACAKAN LAPORAN,

SITI MUSLIKAH, S.SOS, M.A.P



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adisucipto No. 143 A, Telp. : (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA**

terhadap :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA**

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. 7481/OD.02.01/VIII/2023 tertanggal 24 Agustus 2023, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Khusus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta *sepakat dan menyetujui* dengan apa yang telah direkomendasikan Panitia Khusus.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan semoga dapat diakomodir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surakarta, 29 Agustus 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA**

Ketua,

YF. SUKASNO, S.H.M.H



Sekretaris

Drs. PAULUS HARYOTO



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 28 Agustus 2023

Nomor: 07/K/P/FPKS/VIII/2023

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : Pendapat Akhir Fraksi

di SURAKARTA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 7481/OD.02.01/VIII/2023 mengenai Pendapat Akhir Fraksi.

Sehubungan dengan tersebut di atas, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta terhadap :

1. Raperda Kota Surakarta tentang Perlindungan Anak menyatakan **SETUJU**.
2. Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menyatakan **SETUJU**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi pemeriksaan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

DPRD KOTA SURAKARTA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ketua

H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.



FRAKSI PAN - GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291,
735292, 735293, 711872 Ext. 108 Surakarta 57145



Surakarta, 29 Agustus 2023

Nomor : 088/FPAN-GERINDRA/B/VIII/2023
Perihal : **Pendapat Akhir Fraksi**
Lampiran : -

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Surakarta.
di Tempal.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Nomor : 7481/OD.02.01/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

Kami Fraksi PAN – GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan
Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Perlindungan Anak dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.
2. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
3. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PAN – GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Ardianto Kuswinarno, S.H.

Sekretaris

H.M. Al Amin, S.E.



FRAKSIPARTAI GOLKAR – PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta



PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR – PSI
 DPRD KOTA SURAKARTA
 TERHADAP RAPERDA
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menindak lanjuti surat yang dikirimkan dengan Nomor: 7481/OD.02.01/VII/2023, perihal Pendapat Fraksi, tertanggal 24 Agustus 2023. Dengan ini **Fraksi Partai GOLKAR – PSI DPRD Kota Surakarta Menerima dan Menyetujui** Apabila Raperda **Penyelenggaraan Perizinan Berusaha** akan ditetapkan menjadi **PERATURAN DAERAH** setelah disesuaikan dengan hasil Laporan PANSUS.

Demikian Pendapat Fraksi ini di sampaikan atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 24 Agustus 2023

FRAKSI PARTAI GOLKAR – PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Drs. TAUFIQURRAHMAN

Sekretaris

AGUS NURYANTO, S.Pd





**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERSetujuan BERSAMA
WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di Daerah menjadi instrumen dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, penggerak perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing Daerah sehingga guna memberikan dasar hukum penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah secara terintegrasi melalui elektronik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat peripurna serta pendapat akhir Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan:

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 21 Agustus 2023;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 29 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

KEDUA

: Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**



BERITA ACARA

NOMOR : HK/3568/2023
NOMOR : OD.02.03/7567/2023

PERSETUJUAN BERSAMA

**WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GIBRAN RAKABUMING RAKA** : Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **BUDI PRASETYO, S. Sos.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
H. SUGENG RIYANTO, S. S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 143A Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

1. WALI KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU

2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA


GIBRAN RAKABUMING RAKA


BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P.
KETUA


H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA


Dr. H. ACHMAD SAPARI, M. M.
WAKIL KETUA


Dr. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di Daerah menjadi instrumen dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, penggerak perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu adanya peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang

atau Pelaku Usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,

mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
21. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
23. Pembinaan adalah upaya sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam Perizinan Berusaha sesuai dengan standar teknis dan Peraturan Perundang-undangan.
24. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang dilakukan pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
25. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

26. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

Pengaturan Perizinan Berusaha dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Perizinan Berusaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Untuk memulai dan melakukan usaha Pelaku Usaha wajib memenuhi:
- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 5

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. Persetujuan Lingkungan; dan

- c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Paragraf 3

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.
- (2) Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah;
 - dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan tingkat risiko terdiri dari:
 - a. kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
 - c. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; dan
 - d. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Pasal 7

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berupa pemberian NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan sertifikat standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sertifikat standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak memperoleh sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit,Lembaga OSS membatalkan sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha

yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

- (4) Sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 11

- (1) Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikasi atau terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi

Pasal 12

Perizinan Berusaha Sektor yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. transportasi;
- h. kesehatan, obat dan makanan;
- i. pendidikan dan kebudayaan;
- j. pariwisata; dan
- k. ketenagakerjaan.

Pasal 13

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan Masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada Masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMFTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha harus menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus berupa fasilitas bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (5) Sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh DPMFTSP melalui sistem aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 16

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau dapat disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 17

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:

- a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam sistem elektronik pada DPMPTSP terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Pelayanan berbantuan dalam hal terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan secara:
 - a. cepat;
 - b. tepat;
 - c. transparan;
 - d. adil;
 - e. tidak diskriminatif; dan

- f. tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. menjawab pengaduan Masyarakat;
 - g. melaporkan hasil;
 - h. memantau dan mengevaluasi; dan
 - i. menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/ lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 20

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh Masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 4
Pengelolaan Informasi

Pasal 21

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 22

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit memuat :
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada Masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Penyuluhan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi Masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada Masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Paragraf 6

Pelayanan Konsultasi

Pasal 24

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan

dan/atau daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 7

Pendampingan Hukum

Pasal 25

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan

- d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh ASN yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada Masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan ASN di kecamatan, kelurahan, atau perangkat kelurahan.

Pasal 28

- (1) ASN yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Hubungan Kerja

Pasal 29

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:
 - a. hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS; dan
 - b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan.
- (2) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (3) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (4) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.
- (5) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan.

Bagian Keenam
Kemudahan Perizinan Berusaha Untuk UMK

Pasal 30

- (1) UMK diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui perizinan tunggal.
- (2) Kriteria UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Risiko rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui Sistem OSS, sebagai identitas dan legalitas usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Bagian Ketujuh
Pencabutan NIB

Pasal 31

- (1) Pencabutan NIB oleh Lembaga OSS dilaksanakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB;
 - b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha;

- c. disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan NIB;
 - d. badan usaha bubar; atau
 - e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan NIB dalam hal Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB dan Pencabutan NIB dalam hal Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b didasarkan pada permohonan pencabutan DPMPTSP atas hasil pemeriksaan kemudian (post-audit) melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil pelaksanaan pengawasan oleh DPMPTSP terhadap pelaku usaha.
- (4) Disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Lembaga OSS.
- (5) Permohonan pencabutan NIB dalam hal badan usaha bubar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh likuidator melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.
- (6) Pencabutan NIB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan surat/keterangan/informasi tertulis dari aparat penegak hukum atau lembaga peradilan.
- (7) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) atau surat/keterangan/informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS menerbitkan keputusan pencabutan NIB.

BAB III
DUKUNGAN REFORMASI KEBIJAKAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
 - b. menyediakan data dan/atau informasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) DPMPSTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang berwenang memberikan rekomendasi penerbitan Perizinan Berusaha untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 33

- (1) DPMPSTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. realisasi investasi; dan

- c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan Pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPPTSP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan oleh Wali Kota.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SINERGITAS

Pasal 36

- (1) DPMPPTSP dalam rangka pelayanan perizinan dapat menjalin sinergitas dengan:
- a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. pihak lain.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Selain menyelenggarakan Perizinan Berusaha, DPMPTSP juga menyelenggarakan pelayanan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan sebagai pedoman penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal
WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(/)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah menegaskan kewenangan dalam melaksanakan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut termasuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, memberikan pengaturan baru bahwa perizinan berusaha ini dilakukan dengan:

- a. berbasis risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola Pemerintah Pusat; dan
- d. memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi dasar dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa Wali Kota menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Selain itu, penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

penanaman modal dan PTSP. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini juga tidak terlepas dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Surakarta memandang perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha melalui OSS secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- b. dukungan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;
- c. pelaporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. sinergitas.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis retribusi Perizinan Berusaha tertentu meliputi:

- a. retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing;

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "pendampingan hukum" adalah penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan lanjut usia, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai (*scanner*), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply*, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah yang dilakukan secara fungsional dan koordinatif adalah sinergitas hubungan kerja antara DPMPTSP dan perangkat daerah lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan Masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat sebagai penyelenggara likuidasi terhadap badan hukum atau perusahaan yang sedang dalam likuidasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud "laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha" adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ...

Arsip DPRD Kota Surakarta



WALI KOTA SURAKARTA

**PENDAPAT AKHIR WALI KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN ANAK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA**

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi waberakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena atas anugerah-Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam rangka Persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Anak sebagai generasi penerus harus dijamin pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, serta terlindungi kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Kota Surakarta sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak tetapi dalam perkembangannya Peraturan Daerah tersebut belum optimal dalam upaya menjamin pemenuhan hak anak karena tidak adanya keterlibatan dunia usaha dan kelompok masyarakat.

Untuk menjamin pemenuhan hak anak secara optimal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak mengatur adanya keterlibatan dunia usaha dan kelompok masyarakat, yang nantinya akan lebih mendorong timbulnya kesadaran untuk menjamin pemenuhan hak anak.

Diharapkan setelah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat mempercepat dan memperkuat terwujudnya lingkungan protektif bagi anak, mendorong segala upaya penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak anak secara maksimal dan mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui, setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh Pemerintah Pusat, maka iklim investasi di daerah dibuka seluas-luasnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dukungan kemudahan investasi salah satunya melalui penyelenggaraan perizinan berusaha.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha selain memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, terlaksananya penerbitan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan dan terwujudnya pengawasan kegiatan usaha secara transparan dan akuntabel.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 29 Agustus 2023

WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA



JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA

BULAN : SEPTEMBER 2023
NOMOR : 07/BM-DPRD/VIII/2023
HARI, TANGGAL : SENIN, 21 AGUSTUS 2023

NO	HARI/TGL	JAM	ACARA	AGENDA
1.	Selasa, 29 Agustus 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE- 1 1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023	- Nota Penjelasan Wali Kota
			PARIPURNA KE- 4 1. Raperda tentang Pelindungan Anak 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota
2.	Rabu, 30 Agustus 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE- 2 Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023	- Pandangan Umum Fraksi- Fraksi
3.	Senin, 04 September 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE- 3 Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023	- Jawaban Wali Kota - Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas
4.	Senin s/d Jumat 04 s/d 08 September 2023		Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023	Oleh Badan Anggaran
5.	Senin, 11 September 2023		Publik Hearing Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023	
6.	Selasa, 12 September 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE- 4 1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023 2. Raperda tentang PDRD	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota
7.	Rabu, 27 September 2023	10.00 WIB	PARIPURNA Penetapan Program Kerja DPRD Tahun 2024	

CATATAN : -



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 28 Agustus 2023

Nomor : 464 /OD.03.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth. Pimpinan dan Anggota

DPRD Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Selasa, 29 Agustus 2023**

Pukul : **13.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE 1**

➤ **Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023**

Agenda Pokok :

- Nota Penjelasan Walikota

RAPAT PARIPURNA KE 4

➤ **Raperda tentang Pelindungan Anak**

➤ **Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha**

Agenda Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan

- Persetujuan Bersama

- Pendapat Akhir Walikota

Catatan

1. Mohon Hadir Tepat Waktu
2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19
3. Yang di Undang :

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- Sekretaris Daerah
- Staf Ahli Walikota
- Asisten
- Inspektorat
- Kepala Badan Se-Kota Surakarta
- Kepala Dinas Se-Kota Surakarta
- Kepala Bagian SETDA Kota Surakarta
- Camat Se-Kota Surakarta
- Tenaga Ahli Fraksi

4. Pakaian :
 - DPRD : PSR Warna Hitam
 - Eksekutif : PDH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua,

BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : selwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : RAPAT PARIPURNA KE I

➤ Raperda tentang perubahan APBD Kota Surakarta TA 2023
Agenda Pokok :
❖ Nota Penjelasan Wali Kota
➤ Raperda tentang Pelindungan Anak
➤ Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha
Agenda Pokok :
❖ Laporan Hasil Pembahasan
❖ Persetujuan Bersama
❖ Pendapat Akhir Wali Kota

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P	PDI Perjuangan	1.
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S	Partai Keadilan Sejahtera	2.
3.	Drs. Achmad Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3.
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6.
7.	Ety Isware, S.H., M.H	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9.
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10.
11.	S. Rony Kamtoto	PDI Perjuangan	11.
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12.
13.	Indriani, S.E	PDI Perjuangan	13.
14.	Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P	PDI Perjuangan	14.
15.	Ginda Ferachtnewan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15.
16.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	16.
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17.
18.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18.
19.	Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan	19.
20.	Roy Saputro	PDI Perjuangan	20.

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
21.	Titik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	21.
22.	Hartanti, S.E	PDI Perjuangan	22.
23.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan	23.
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24.
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25.
26.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26.
27.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan	27.
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28.
29.	Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	29.
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30.
31.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	31.
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32.
33.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	PDI Perjuangan	33.
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34.
35.	Muhadi Syahroni, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35.
36.	H. Abdul Ghofar Ismail., S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36.
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37.
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38.
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	PAN-GERINDRA	39.
40.	Ardianto Kuswinamo, S.H	PAN-GERINDRA	40.
41.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA	41.
42.	Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA	42.
43.	Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43.
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44.
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH. MM

NIP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620

Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id

SURAKARTA

57145

DAS PAK KODIR

Hari/ Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Gedung Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : RAPAT PARIPURNA KE I

1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023

Agenda Pokok :

• Nota Penjelasan Wali Kota

RAPAT PARIPURNA KE IV

1. Raperda tentang Pelindungan Anak

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha

Agenda Pokok :

1. Laporan Hasil Pembahasan

2. Persetujuan Bersama

3. Pendapat Akhir Wali Kota

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1	Walikota		1.....
2	Wakil Walikota		2.....
3	Sekretaris Daerah	AMYANIR	3.....
4	Staff Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan		4.....
5	Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum	HERI P	5.....
6	Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM		6.....
7	Inspektorat	Lilik P	7.....
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		8.....
9	Asisten Administrasi Umum	Kentj R	9.....
10	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Herdi P	10.....
11	Bagian Administrasi Pembangunan Setda		11.....
12	Bagian Organisasi Setda	PERDANI	12.....
13	Bagian Protokol, Komunikasi & Administrasi Pimpinan	HERWIN	13.....
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rina	14.....
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Budi M	15.....
16	Badan Pendapatan Daerah	Pelkie H	16.....
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sn Wardhan	17.....
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	MURYATI	18.....
19	Dinas Perdagangan	Veronica sru	19.....
20	Dinas PSAP2KB	Murwan	20.....
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Lisno S	21.....
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Arinyu	22.....
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Eko Nugroho	23.....
24	Dinas Lingkungan Hidup	Utir P	24.....
25	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil	Pita	25.....
26	Dinas Perhubungan	Joko	26.....
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kentj R	27.....
28	Dinas Komunikasi, Informasi, statistik, dan Persandian	Elexander	28.....
29	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian	Budi H	29.....
30	Dinas Tenaga Kerja	Bli M	30.....

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
31	Dinas Pendidikan	Jarno	31.....
32	Dinas Kesehatan	dr. Sidiq	32.....
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nur Basyir	33.....
34	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	Suryanto	34.....
35	Dinas Sosial	Ager S	35.....
36	Satuan Polisi Pamong Praja	Agus	36.....
37	Dinas Pemadam Kebakaran	R. Vito	37.....
38	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	ACUNG R	38.....
39	Bagian Hukum	Yeni A	39.....
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indri Janto	40.....
41	Bagian Pemerintahan	ORI Sudi	41.....
42	Bagian Umum	Dei Ecom	42.....
43	Bagian Protokol		43.....
44	Bagian Kesejahteraan Rakyat		44.....
45	Bagian Perekonomian	Andi H	45.....
46	Bagian Kepemilikan Pengadaan Barang dan Jasa	KAT	46.....
47	Bagian Kerjasama		47.....
48	Badan Kesbangpol	Indah	48.....
49	Sekretaris DPRD		49.....
50	Kabag Umum dan Keuangan		50.....
51	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		51.....
52	Kabag Persidangan dan Perundang - undangan	Lestani	52.....
53	Kasubbag Administrasi, Perencanaan dan Keuangan		53.....
54	Sub Koordinator Perlengkapan dan Rumah Tangga		54.....
55	Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran		55.....
56	Sub Koordinator Kerja sama dan Aspirasi		56.....
57	Sub Koordinator Persidangan dan Riset	Neneng MH	57.....
58	Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	Niwin E	58.....
59	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	AMITA	59.....
60			60.....

SEKRETARIS DPRD KOTA SURABAYA

KIKIN SULTANUL HAKIM, SH. MM
NIP. 19670610 199402 1 003

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
61	Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan	Kery J	61.....
62	Tenaga Ahli Fraksi PKS	Indah	62.....
63	Tenaga Ahli Fraksi Golkar - PSI		63.....
64	Tenaga Ahli Fraksi PAN - GERINDRA	Dedy Prasanto	64.....
65	Kecamatan Laweyan	R-I. Bharata	65.....
66	Kecamatan Jebres	Suradi	66.....
67	Kecamatan Banjarsari	Nurtu	67.....
68	Kecamatan Serengan	Junio	68.....
69	Kecamatan Pasar Kliwon	Manik	69.....
70	Bagian Hukum	Prastiti	70.....
71	KURNIA	BPKAD	71.....
72	Muh. Ichsan M	BPKAD	72.....
73	HARTONO	BPKAD	73.....
74	Hilmi	BPKAD	74.....
75	Pem.	BPKAD	75.....
76	BS Kuncoro	BPKAD	76.....
77	Dedy P Bag. Hukum	Hedy P	77.....
78	Satya	Satya	78.....
79	Ari	BPKAD	79.....
80	Wahid	Wahid	80.....
81	Ra Mulya	Adnan	81.....
82	Martha Ito	Bransy	82.....
83	Rachmasi		83.....
84	Budi Stiawan	pelre stia	84.....
85	Stia	Senja	85.....
86	Jeppan / Stia	Jeppan	86.....
87	Sehwan	Vika	87.....
88	Republika	Affanc	88.....
89	Niken	Sehwan	89.....
90	SARLID		90.....

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KIKIN BULTANUL HAKIM, SH. MM
NIP. 19670610 199402 1 003

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
91	YUSUF		91.....
92	MURTI		92.....
93	NEO		93.....
94	RIZKA		94.....
95	Jeffry		95.....
96	Yulia	Setwan	96.....
97	Kurniawan	Medra	97.....
98	Sumilang	Prakompim	98.....
99	Aninda K	Setwan	99.....
100	Arik	Setwan	100.....
101	Humad	Tribun Solo	101.....
102	Astu	Prakompim	102.....
103	Dwi	Prakompim	103.....
104	Nahru Cahyadi	Setwan	104.....
105	Rendi A		105.....
106	Gilang R.P.		106.....
107	Erdi		107.....
108	Joshua		108.....
109	Ilin		109.....
110	Agus Suloman	Setwan	110.....
111	Vito		111.....
112			112.....
113			113.....
114			114.....
115			115.....
116			116.....
117			117.....
118			118.....
119			119.....
120			120.....

SEKRETARIS DPRD KOTA SURABAYA

HINKIE SULTANUL HAKIM, SH. MH

NIP. 19670610 199402 1 007

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : II
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Jam : 10.00 s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

***PARIPURNA KE – 3**

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
2. Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta
3. Raperda Tentang Pelindungan Anak
4. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha

Dengan acara pokok :

- Jawaban atau Tanggapan Wali Kota; dan
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P. - Ketua DPRD
SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim - Sekretaris DPRD

HADIR

:

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
2. H. Sugeng Rlyanto, S.S.	Partai Keadilan Sejahtera
3. Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI
4. Drs. H. Achmad Sapari, M.M.	PAN-GERINDRA
5. YF. Sukasno, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
6. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Suyatno	PDI Perjuangan
9. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
10. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
11. Silvester Ronny Kamtoro, S.H.	PDI Perjuangan
12. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
13. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
14. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
15. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si.	PDI Perjuangan
16. Wahyu Haryanto, S.E., Ak. CA.	PDI Perjuangan
17. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
18. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
19. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
20. Roy Saputra	PDI Perjuangan
21. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
22. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
23. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
24. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
25. Suwanto	PDI Perjuangan
26. Tri Hono Setyo Putro, A.Md.	PDI Perjuangan
27. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
28. Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan
29. Elizabeth Pudjningati	PDI Perjuangan
30. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
31. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan
32. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom.	PDI Perjuangan
33. Terty Maharani Gunawati, S.Th.	PDI Perjuangan
34. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
35. Muhadi Syahrani, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
36. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera

37.	H. Muhammad Al Amin, S.E.	PAN-GERINDRA
38.	Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
39.	Ardianto Kuswinamo, S.H.	PAN-GERINDRA
40.	H. Agus Setiawan, S.H.	PAN-GERINDRA
41.	Ir. H. Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
42.	Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI
43.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

1. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si. - F. Partai Keadilan Sejahtera
2. Agung Harsakti Pancasila Putra - F. PAN-GERINDRA

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (P2APBD) KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**
- 2. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUMDA AIR MINUM KOTA SURAKARTA**
- 3. RAPERDA TENTANG PELINDUNGAN ANAK**
- 4. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN BERUSAHA**

Rapat dibuka Pukul : 10.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yang kami hormati

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,
Rekan-rekan wartawan dan media elektronik dan media cetak di Kota Surakarta, serta
hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila III

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani. dipersilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Walikota, Wakil Walikota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini Rabu, tanggal 07 Juni 2023 dihadiri oleh 43 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 2 orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

1. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si. - Ijin
2. Agung Harsakti Pancasila - Ijin

Demikian Laporan Presensi hadir Anggota Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 42 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 7 Juni 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD".

Berkaitan dengan itu ijin kan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 29 Mei 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 05/BM-DPRD/V/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 7 Juni 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE – 3**

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
2. Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta
3. Raperda Tentang Pelindungan Anak
4. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha.

Dengan acara pokok :

- Jawaban atau Tanggapan Wali Kota; dan
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda pertama hari ini adalah Jawaban atau Tanggapan Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Kepada Yth. Sdr. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, kami persilahkan.

JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas. Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa : “Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d”.

Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Mei 2023 telah disepakati untuk merekomendasikan Pembahasan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 melalui Badan Anggaran; dan

Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta, Raperda Tentang Pelindungan Anak, serta Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha dibahas melalui Panitia Khusus.

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

1. “Apakah Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dapat dibahas melalui Badan Anggaran?”

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

2. “Apakah Pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perumda Air Minum Kota Surakarta, Raperda Tentang Pelindungan Anak, serta Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha dapat dibahas melalui Panitia Khusus?”

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kepada **Sdr. Sekretaris Dewan**, dipersilahkan untuk membacakan nama-nama usulan anggota Panitia Khusus yang telah disampaikan oleh Fraksi – Fraksi, dipersilahkan .

PEMBACAAN USULAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan nama-nama Anggota Pansus dimaksud.

Demikian nama-nama Anggota Panitia Khusus yang telah dibacakan, yang selanjutnya agar berkumpul di ruang transit sebelah timur dan melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus secara bergantian :

1. Kesempatan pertama, kami persilakan Anggota Panitia Khusus Raperda tentang **Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perumda Air Minum Kota Surakarta**,
2. Dilanjutkan kesempatan kedua, Anggota Panitia Khusus Raperda tentang **Pelindungan Anak**; dan
3. Yang terakhir, Anggota Panitia Khusus Raperda tentang **Penyelenggaraan Perijinan Berusaha**.

Dengan demikian Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 15 menit.

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Pengumuman dan Penetapan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus yang membahas.

Kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** kami persilakan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD".

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui?".

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih. Adapun jadwal pembahasan 4 (empat) Raperda tersebut akan dilaksanakan mulai hari ini Rabu, 7 Juni 2023.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna. Kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

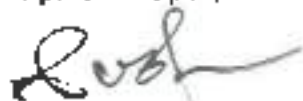
Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 12.30 WIB

Surakarta, 7 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.
Ketua DPRD

Sekretaris DPRD.

KINKIN SULTANUL H., SH., MM.
NIP. 19670610 199402 1 003

Ks.8ag. PP

Subkoor. Persidangan & Rapatlah



WALI KOTA SURAKARTA

**NOTA JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR
MINUM DAN AIR LIMBAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELINDUNGAN ANAK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA**

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta jajaran Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media
cetak dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkah,
Rahmat dan Hidayah-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan
melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam Rangka Pengembangan
Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pelindungan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan agenda
penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum dan tanggapan dari para anggota Dewan yang mewakili fraksi-fraksi, diucapkan terima kasih atas usul, saran, kritik dan pertanyaan dari:

1. Saudara Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi Partai Golongan Karya-Partai Solidaritas Indonesia;
2. Saudara Didik Hermawan, S.Pd, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
3. Saudara Yudha Sindu Riyanto, S.H, dari Fraksi Partai Amanat Nasional-Gerakan Indonesia Raya; dan
4. Saudara Wawanto, S.H dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat dari para Anggota Dewan, disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Anggota Dewan sebagai berikut:

- I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA AGUS NURYANTO, S.Pd DARI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA-PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
 - A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
 1. Kualitas layanan kepada stakeholders Sesuai dengan hasil Audit Evaluasi Kinerja BPKP Perwakilan Jawa Tengah Tahun 2022 dengan kategori sehat dan baik Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas, produksi dan distribusi.
 2. Efisiensi Biaya Operasional dan peningkatan pendapatan dalam perhitungan Rasio Biaya Operasi terhadap

Pendapatan Operasi di Tahun 2021 nilai kinerjanya naik dari nilai 2 menjadi 3 di Tahun 2022.

3. Untuk air minum dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan, penurunan tingkat kehilangan air, penurunan piutang pelanggan dan peningkatan pendapatan, untuk pengelolaan air limbah telah bisa mencapai menutup biaya secara penuh, untuk air minum dalam kemasan pembangunan pabrik sudah selesai dilaksanakan.
4. Dalam rangka peningkatan kemampuan SDM dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan baik melalui pelatihan internal maupun pelatihan eksternal yang telah disusun sesuai dengan RKA yang telah ditetapkan.
5. Sesuai Laporan Analisis Kelayakan Investasi Daerah dalam rangka penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dari Kantor Akuntan Publik Mahsun Nurdiono Kukuh & Rekan diperoleh skor 75,7 dengan predikat Layak dengan Catatan Risiko Sedang.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN ANAK

1. Jumlah kasus kekerasan pada anak 5 tahun terakhir berjumlah 351 kasus. Pemerintah Kota Surakarta melalui DP3AP2KB melakukan penanganan dan pendampingan kasus dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan stakeholder antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BAPAS, rumah sakit, OPD terkait, lembaga pemerhati perempuan dan anak, pos pelayanan terpadu perempuan dan anak di 54 kelurahan serta semua pihak yang terkait dalam penanganan kasus.
2. Upaya agar masyarakat mau melapor dengan melaksanakan sosialisasi, membuat beberapa alternatif kanal aduan, membuat media edukasi berupa leaflet, siaran radio, mobil penerangan keliling, peningkatan peran Forum Anak serta

pendidik sebaya sekolah dan peningkatan peran Pos Pelayanan Terpadu di kelurahan.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Penyederhaan Birokrasi pelayanan perizinan berusaha dilakukan secara online melalui Sistem OSS dan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi Partai Golongan Karya-Partai Solidaritas Indonesia semoga dapat dimengerti.

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA DIDIK HERMAWAN, S.Pd DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

1. Tahapan dalam penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.
2. Sampai dengan tahun 2022 jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sejumlah Rp135.798.617.064,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu enam puluh empat rupiah). Dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah keuntungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang disetorkan ke PAD sebesar

Rp13.489.458.256,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

B RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN ANAK

1. Perbedaan mendasar dan substansial antara Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang baru antara lain penambahan pengaturan perencanaan, tanggung jawab dunia usaha, kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus, sistem informasi perlindungan anak, tambahan klausul larangan, pengaturan tentang ketentuan penyidikan dan larangan.
2. Contoh kasus dalam perlindungan anak yang belum memberikan jaminan perlindungan antara lain anak yg belum terpenuhinya hak pendidikan, hak perlindungan karena masih ada anak yang mendapatkan kekerasan dan hak anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus (AMPK).

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan; dan

c. sedangkan jenis perizinan berusaha sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

2. Pemerintah Kota Surakarta melalui DPMPTSP menyediakan pelayanan berbantuan, pemohon yang mengalami kesulitan dalam menggunakan OSS dan aplikasi perizinan berusaha lainnya dapat dibantu dan dilayani di Loker DPMPTSP.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Didik Hermawan, S.Pd dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera semoga dapat dimengerti.

III. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA YUDHA SINDU RIYANTO, S.H DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL-GERAKAN INDONESIA RAYA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Penyertaan modal sangat dibutuhkan untuk pengembangan pelayanan air minum dan air limbah. Laporan penyertaan modal kepada Pemerintah Kota Surakarta sudah dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, keuntungan diprediksikan sebesar Rp36.199.482.717,00 (tiga puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN ANAK

1. Rancangan peraturan daerah memberikan arahan kepada OPD, masyarakat, orang tua, dunia usaha dan anak itu sendiri untuk melakukan perlindungan anak, meliputi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
2. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Kota Surakarta mempunyai kewenangan dalam pendampingan kasus, pendampingan psikologis dan memastikan pemenuhan hak-hak anak.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

1. Ketentuan mengenai bidang usaha yang diperbolehkan, dibatasi, atau dilarang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2022 tentang Penanaman Modal.
2. Ketentuan mengenai Investasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa bidang usaha terbuka bagi usaha besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Yudha Sindu Riyanto, S.H dari Fraksi Partai Amanat Nasional-Gerakan Indonesia Raya semoga dapat dimengerti.

IV. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA WAWANTO, SH DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

1. Jumlah pelanggan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah penduduk yaitu sebesar 57.640 (lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh) sambungan rumah.
2. Pelayanan limbah sudah melayani sambungan perpipaan sebanyak 18.978 (delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) sambungan rumah dan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal sebanyak 44.351 (empat puluh tiga ratus lima puluh satu) sambungan rumah.
3. Tarif pengelolaan air limbah sudah mampu menutup seluruh biaya operasional (*full-cost recovery*).

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN ANAK

Pemerintah Kota Surakarta melalui DP3AP2KB melakukan upaya preventif melalui sosialisasi pengasuhan positif agar anak terhindar dari ajaran pengaruh radikalisme dan intoleransi, narkoba, miras, LGBT, sedangkan data terdapat masing-masing instansi sesuai dengan kewenangannya.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini mengatur jenis usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi sektor usaha kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ketenagakerjaan.
2. Dampak ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bagi UMKM antara lain memberikan kepastian hukum dalam berusaha,

mempermudah penerbitan perizinan berusaha sesuai tingkat risikonya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terlaksananya penerbitan perizinan berusaha melalui OSS secara lebih efektif dan sederhana.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Wawanto, S.H dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semoga dapat dimengerti.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian satu persatu secara keseluruhan telah disampaikan jawaban dan tambahan Penjelasan Atas Pandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semoga dapat dipahami dan menjadi bahan dalam pembahasan.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 07 Juni 2023

a.n WALI KOTA SURAKARTA
WAKIL WALI KOTA SURAKARTA,





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti agar dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kota Surakarta dapat terlaksana secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta " Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ";

- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan :

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 29 Mei 2023;

2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 5634/OD.02.01/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 Perihal Personil Pansus;
3. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 03/PPG PSI/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;
4. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 086/FPAN-GERINDRA/B/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Personil Pansus;
5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 005/K/FPKS/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 perihal Personil Pansus;
6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 022/UM/P/PDI-P/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
7. Rapat Panpurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 7 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

Panitia Khusus ini bertugas :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA

: Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Juni 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

Arsip DPRD Kota Surakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Subarsono, S. H., M. H.	Ketua	Fraksi PDI - Perjuangan
2.	Roy Saputra	Wk. Ketua	Fraksi PDI - Perjuangan
3.	Trihono Setyo Putro, A. Md.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Roro Indradi Sarwu Indah, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Siti Mustikah, S. Sos., M.A.P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Wahyu Haryanto, S. E.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Lim Purwanto, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Suyatno	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Titik Nurhayati, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Dinar Retna Indrasari, A. Md.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
11.	H. Abdul Ghofar Ismail, S. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
12.	Didik Hermawan, S. Pd.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	Il M. Al Amin, S. E.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
14.	Yudha Sindu Riyanto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	Agus Nuryanto, S. Pd.	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR - PSI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA

BULAN : JUNI 2023
 NOMOR : 05/BM-DPRD/V/2023
 HARI, TANGGAL : SENIN, 29 MEI 2023

NO	HARI/TGL	JAM	ACARA	AGENDA
1.	Rabu, 31 Mei 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE- 4 1. Raperda tentang Penyelenggaraan PKP 2. Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah PARIPURNA KE- 1 3. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta 4. Raperda tentang Pelindungan Anak 5. Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota - Nota Penjelasan Wali Kota
2.	Senin, 05 Juni 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE- 3 & 2 1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta TA. 2022 PARIPURNA KE- 2 2. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta 3. Raperda tentang Pelindungan Anak 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha	- Nota Penjelasan Wali Kota - Pandangan Umum Fraksi - Pandangan Umum Fraksi
3.	Rabu, 07 Juni 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE- 3 1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta TA. 2022 2. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta 3. Raperda tentang Pelindungan Anak 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha	- Jawaban/Tanggapan Walikota - Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas
4.	07 s/d 30 Juni 2023		1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta TA. 2022 2. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta 3. Raperda tentang Pelindungan Anak 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha	Pembahasan
5.	Rabu, 21 Juni 2023		Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta TA. 2022	Publik Hearing
6.	Senin, 26 Juni 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE- 4 1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta TA. 2022	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 5 Juni 2023

Nomor : 297 /00.03.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth. **Pimpinan dan Anggota**

DPRD Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Rabu, 7 Juni 2023**

Pukul : **10.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE III**

- Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
- Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah
- Raperda tentang Perlindungan Anak
- Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha

Agenda Pokok :

- Tanggapan dan / atau jawaban Wali Kota
- Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas

- Catatan :
1. Mohon Hadir Tepat Waktu
 2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19
 3. Yang di Undang :

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- Sekretaris Daerah
- Staf Ahli Wali Kota
- Asisten
- Inspektorat
- Kepala Badan Se-Kota Surakarta
- Kepala Dinas Se-Kota Surakarta
- Kepala Bagian SETDA Kota Surakarta
- Camat Se-Kota Surakarta
- Satpol PP
- Perumda Air Minum

4. Pakalan :
 - DPRD : PSR Warna Coklat
 - Eksekutif : POH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735280 Fax. 717820
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : satwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : **RAPAT PARIPURNA KE III**

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta TA. 2022
2. Raperda tentang Penyeritaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah
3. Raperda tentang Pelindungan Anak
4. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Dengan Acara Pokok :

- ❖ Jawaban / Tanggapan Wali Kota
- ❖ Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S. Sos., M.A.P	PDI Perjuangan	1.
2.	H. Sugeng Riyanto, S. S	Partai Keadilan Sejahtera	2.
3.	Drs. Achmad Sapari, M. M	PAN-GERINDRA	3.
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukasno, S. H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S. H	PDI Perjuangan	6.
7.	Ety Iswara, S. H., M. H.	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Ekya Sih Hananto, S. H., M. H	PDI Perjuangan	9.
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10.
11.	S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan	11.
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12.
13.	Indriani, S. E.	PDI Perjuangan	13.
14.	Siti Muslikah, S. Sos, M.A.P	PDI Perjuangan	14.
15.	Ginda Ferachtriawan, S. E., M. Si	PDI Perjuangan	15.
16.	Wahyu Haryanto, S. E.	PDI Perjuangan	16.
17.	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	PDI Perjuangan	17.
18.	Suharsono, S. H., M. H	PDI Perjuangan	18.

19.	Slamet Widada, S. H.	PDI Perjuangan	19.
20.	Roy Saputro	PDI Perjuangan	20.
21.	Titik Nurhayati, S. H.	PDI Perjuangan	21.
22.	Hartanti, S. E.	PDI Perjuangan	22.
23.	Anna Budiarti, S. PAK	PDI Perjuangan	23.
24.	Wawanto, S. H.	PDI Perjuangan	24.
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25.
26.	Tri Hono Setyo Putro, A. Md.	PDI Perjuangan	26.
27.	Honda Hendario	PDI Perjuangan	27.
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28.
29.	Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	29.
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30.
31.	Dinar Retna Indrasari, A. Md.	PDI Perjuangan	31.
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32.
33.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	PDI Perjuangan	33.
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si	Partai Keadilan Sejahtera	34.
35.	Muhadi Syhroni, S. T.	Partai Keadilan Sejahtera	35.
36.	H Abdul Ghofar Ismail., S. Si.	Partai Keadilan Sejahtera	36.
37.	Didik Hermawan, S. Pd.	Partai Keadilan Sejahtera	37.
38.	H. Muhammad Al Amin, S. E.	PAN-GERINDRA	38.
39.	Yudha Sindu Riyanto, S. H., M. H.	PAN-GERINDRA	39.
40.	Ardianto Kuswinarno, S. H.	PAN-GERINDRA	40.
41.	H. Agus Setiawan, S. H.	PAN-GERINDRA	41.
42.	Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA	42.
43.	Ir. H. Margono, M. M.	GOLKAR-PSI	43.
44.	Agus Nuryanto, S. Pd.	GOLKAR-PSI	44.
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM

NIP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711878, 735290 Fax. 717620

Website : dprd.surakartakota.go.id Email : sejwan.surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : RAPAT PARIPURNA KE III

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta TA. 2022
2. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah
3. Raperda tentang Pelindungan Anak
4. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Dengan Acara Pokok :

- >> Jawaban / Tanggapan Wali Kota
- >> Penetapan Alat Ketengkapan yang Membahas

NO	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1	Wakil Wali Kota		1.....
2	Sekretaris Daerah		2.....
3	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum	Heri	3.....
4	Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Pembangunan	tiangyuni	4.....
5	Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia		5.....
6	Asisten Administrasi dan Umum		6.....
7	Asisten Pemerintahan dan Kepra		7.....
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Agot	8.....
9	Inspektori	444	9.....
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		10.....
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rina	11.....
12	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		12.....
13	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah		13.....
14	Badan Pendapatan Daerah	Ex Andy Sutrisno	14.....
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indra	15.....
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nico Hono	16.....
17	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Arie Prabowo	17.....
18	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian	Ek Nugroho	18.....
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	M. Nur Fajri	19.....
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekelwa	20.....
21	Dinas Kesehatan	Endang K. Maharani	21.....
22	Dinas Perdagangan		22.....
23	Dinas Perhubungan		23.....
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		24.....
25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Eko Nugroho	25.....

NO	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
26	Dinas Lingkungan Hidup	Ulini J.	26.....
27	Dinas Tenaga Kerja	WIDHASTUTI	27.....
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Purnama	28.....
29	Dinas Pendidikan	Sudarmo	29.....
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	ARINI	30.....
31	Dinas Sosial	ERIKO F.R	31.....
32	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian	Bambang	32.....
33	Dinas Pemuda dan Olahraga	Lisno Soetris	33.....
34	Dinas Pemadam Kebakaran	Sarnu Tri W	34.....
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nene Kretowadi P	35.....
36	Salpol PP	Sumart. May 1772	36.....
37	Bagian Tata Pemerintahan Setda		37.....
38	Bagian Hukum Setda	Prastiti	38.....
39	Bagian Organisasi Setda	Ratni N	39.....
40	Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Setda		40.....
41	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Destovannyo	41.....
42	Bagian Kesejahteraan Setda	Tri Har, dan W	42.....
43	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Handoyo	43.....
44	Bagian Umum Setda		44.....
45	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Danu S. R	45.....
46	Kecamatan Jebres	H. S.	46.....
47	Kecamatan Laweyan	ARIF A	47.....
48	Kecamatan Banjarsari	M. NASRULLAH	48.....
49	Kecamatan Pasarkliwon		49.....
50	Kecamatan Serengan	Ulu Gniw	50.....
51	Perumda Air Minum Kota Surakarta	DIMAMATO	51.....
52	Sekretaris DPRD		52.....
53	Kabag Umum dan Keuangan	Bahaji Kis	53.....
54	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	M. Y. ANI	54.....
55	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Nuruk MH	55.....
56	Kasubag Administrasi, Perencanaan dan Keuangan	Lizi Tye	56.....
57	Sub Koordinator Perengkap dan Rumah Tangga	Emp Eha	57.....
58	Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran	EFFENDI M J	58.....
59	Sub Koordinator Persidangan dan Riset	LESTARI	59.....
60	Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	Wiwini Endrawati	60.....

NO	INSTANSI	NAMA	TANDA/TANGAN
61	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	ANITA	61.....
62	Tenaga Ahli Fraksi PDI - P	Feery Jumaed	62.....
63	Tenaga Ahli Fraksi PKS	Rohmad	63.....
64	Tenaga Ahli Fraksi PAN - GERINDRA	Dedy Purnomo	64.....
65	Tenaga Ahli Fraksi Golkar - PSI		65.....

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KIKIN SULTANUL HAKIM, SH. MM
NIP. 19670610 199402 1 003

Arsip DPRD Kota Surakarta



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakarta.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

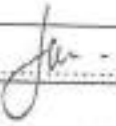
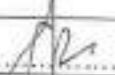
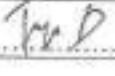
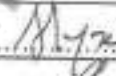
Acara : RAPAT PARIPURNA KE III

1. Raperda tentang Perlanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta TA. 2022
2. Raperda tentang Penyertaan Model Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah
3. Raperda tentang Pelindungan Anak
4. Raperda tentang Penyelenggaraan Penznan Berusaha

Dengan Acara Pokok :

- >> Jawaban / Tanggapan Wali Kota
- >> Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
66	Ikeo Budoyo	Kec. PS Kliwon	66
67	Boni	DPRD	67
68	dy. Ch. Nona I	DP3 AP2 KB	68
69	Irma	BPKAD	69
70	Octa	BPKAD	70
71	Attn	BPKAD	71
72	Gabri	BPKAD	72
73	Cricah	BPKAD	73
74	M. Arif Purni	Kab. Karanganyar	74
75	Aseni Hendro	PERUMDA AM	75
76	Agung N	-	76
77	Sat Wanda	Wan Cemas	77
78	M. Firdaus	Setwan	78
79	Jepri	Setwan	79
80	Andri	BPKAD	80
81	Tedy	BPKAD	81
82	Yulita	Setwan	82
83	Wito	-	83
84	Anfu	-	84
85	Niken	Setwan	85
86	Senja	Setwan	86
87	Safopo	Setwan	87
88	Rachma	-	88
89	Redy Purnani	TA PAN-Garuda	89
90	Arif	Setwan	90

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
91	Rendi	Setwan	91. 
92	Endi		92. 
93	Jhesva		93. 
94	Gibran R.D-I		94. 
95	Wahyu Cahyadi	Setwan	95. 
96	Am Anes. P		96. 
97	Barbhan Kusuma	Setwan	97. 
98	Satrio		98. 
99	Irwanto	Setwan	99. 
100	Budi		100. 
101	Ali		101. 
102	Dito		102. 
103	Rajar		103. 
104	RAGUS MOKO	SETWAN	104. 
105	Sulistyo	SETWAN	105. 
106	Tri Darmawan	SETWAN	106. 
107	IL/As. P	SETWAN	107. 
108	Dionysia	Setwan	108. 
109	Ryanto		109. 
110	Dany		110. 

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM, SH. MM
NIP. 19670810 199402 1 003

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : II
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 5 Juni 2023
Jam : 10.00 s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

***PARIPURNA KE – 1 & 2**

1. Raperda tentang Perianggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022

Dengan Acara Pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota;
- Pandangan Umum Fraksi

***PARIPURNA KE – 2**

2. Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta
3. Raperda Tentang Pelindungan Anak
4. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha

Dengan Acara Pokok :

- Pandangan Umum Fraksi

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR

:

1. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P. | PDI Perjuangan |
| 2. H. Sugeng Rlyanto, S.S. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 3. Drs. Taufiqurrahman | GOLKAR-PSI |
| 4. Drs. Achmad Sapari, M.M. | PAN-GERINDRA |
| 5. YF. Sukasno, S.H. | PDI Perjuangan |
| 6. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H. | PDI Perjuangan |
| 7. Ety Isworo, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 8. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 9. Janjang Sumaryono Aji, S.P. | PDI Perjuangan |
| 10. Lim Purwanto | PDI Perjuangan |
| 11. Drs. Paulus Haryoto | PDI Perjuangan |
| 12. Trlhono Setyo Putro, A.Md | PDI Perjuangan |
| 13. Indriani, S.E. | PDI Perjuangan |
| 14. Jugo Agung Ruwanto | PDI Perjuangan |
| 15. Suyatno | PDI Perjuangan |
| 16. Ginda Ferachtrilawan, S.E., M.Si | PDI Perjuangan |
| 17. Wahyu Haryanto, S.E. | PDI Perjuangan |
| 18. Wawanto, S.H. | PDI Perjuangan |
| 19. Suharsono, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 20. Slamet Widodo, S.H. | PDI Perjuangan |
| 21. Anna Budiarti, S.PAK. | PDI Perjuangan |
| 22. Roy Saputra | PDI Perjuangan |
| 23. Suwanto | PDI Perjuangan |
| 24. Dinar Retna Indrasari, A.Md | PDI Perjuangan |
| 25. Terty Maharani Gunawati, S.Th | PDI Perjuangan |
| 26. Hartanti, S.E. | PDI Perjuangan |
| 27. Honda Hendarto | PDI Perjuangan |
| 28. Titik Nurhayati, S.H. | PDI Perjuangan |
| 29. Elizabeth Pudjiningati | PDI Perjuangan |
| 30. Yulianto Indramoko | PDI Perjuangan |
| 31. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 32. Muhadi Syahrani, S.T. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 33. Didik Hermawan, S.Pd. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 34. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si | Partai Keadilan Sejahtera |
| 35. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | PAN-GERINDRA |
| 36. Ardianto Kuswinarno, SH | PAN-GERINDRA |

- | | |
|---------------------------|------------|
| 37. Agus Nuryanto, S.Pd | GOLKAR-PSI |
| 38. Ir. H. Margono, MM | GOLKAR-PSI |
| 39. Antonius Yogo Prabowo | GOLKAR-PSI |

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Silvester Rony Kamtoro | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom | - F. PDI Perjuangan |
| 4. H. Muhammad Al Amin, SE | - F. PAN-GERINDRA |
| 5. H. Agus Setiawan, S.H | - F. GOLKAR-PSI |
| 6. Agung Harsakti Pancasila | - F. PAN-GERINDRA |

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (P2APBD) KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**
- 2. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUMDA AIR MINUM KOTA SURAKARTA**
- 3. RAPERDA TENTANG PELINDUNGAN ANAK**
- 4. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN BERUSAHA**

Rapat dibuka Pukul. 10.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan

Yang kami hormati,

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak di Kota Surakarta, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Wakil Walikota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Senin, tanggal 05 Juni 2023** dihadiri oleh 39 orang Anggota Dewan,

yang tidak hadir 5 orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|---|--------|
| 1. Silvester Roni Kamtoro | - Ijin |
| 2. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P | - Ijin |
| 3. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I. Kom | - Ijin |
| 4. H. Muhammad AL Amin, SE | - Ijin |
| 5. H. Agus Setiawan, SH | - Ijin |
| 6. Agung Harsakti Pancasila | - Ijin |

Demikian Laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretans Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 39 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 138 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Senin tanggal 5 Juni 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Pelu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD".

Berkaitan dengan itu, ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 29 Mei 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 05/BM-DPRD/V/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Senin tanggal 5 Juni 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE – 1 & 2**

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022

Dengan Acara Pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota;
- Pandangan Umum Fraksi

***PARIPURNA KE – 2**

2. Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta
3. Raperda Tentang Pelindungan Anak
4. Raperda Tentang Penyelenggaraan Penjinan Berusaha

Dengan Acara Pokok :

- Pandangan Umum Fraksi

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda pertama hari ini adalah Penyampaian Nota Penjelasan Walikota atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022. sebagaimana telah disampaikan kepada kami Surat Walikota Surakarta Nomor : KD.03.00/2216/2023 tanggal 30 Mei 2023 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.

Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengikuti dan mendengarkan Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta yang dalam hal ini didelegasikan kepada Wakil Walikota Surakarta. Kepada Yth. Sdr. Wakil Walikota Surakarta, kami persilahkan.

NOTA PENJELASAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wakil Walikota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wakil Walikota yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Walikota.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya adalah Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Penjelasan Wali Kota.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (2) dan (3) huruf a, yang menyatakan bahwa :

Ayat (2) : Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan tingkat II.

Ayat (3) huruf a : Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan :

a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Walikota :

1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum Fraksi.

Berdasarkan hal tersebut, Rapat Paripurna sementara dinyatakan diskors selama 15 menit untuk mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Manlah kita memasuki acara selanjutnya yaitu Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Penjelasan Walikota. Berdasarkan catatan dari Sekretariat DPRD, yang akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi adalah sebagai berikut :

1. Yth. Sdr. Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi Golkar – PSI
2. Yth. Sdr. Didik Hermewan, S.Pd dari Fraksi PKS
3. Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi PAN-Gerindra
4. Yth. Sdr. Wawanto, S.H. dari Fraksi PDI - Perjuangan

Kesempatan yang pertama kami persilakan kepada Yth. Sdr. Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi Golkar - PSI, kami persilahkan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

Disampaikan oleh :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi Golkar - PSI, yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

2. Giliran yang kedua, kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Didik Hermawan, S.Pd dari Fraksi PKS, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Didik Hermawan, S.Pd dari Fraksi PKS. yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

3. Giliran selanjutnya, kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi PAN-Gerindra untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi PAN-Gerindra yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

4. Giliran yang terakhir, kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Wawanto, S.H. dari Fraksi PDI - Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Wawanto, S.H. dari Fraksi PDI – Perjuangan, yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum menutup Rapat Paripurna ini, perlu kami sampaikan bahwa bertepatan dengan hari suci agama Budha pada tanggal 4 Juni 2023, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Dewan mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak. Kiranya berkah Waisak membawa kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman bagi kita semua.

Sabhe Satha Bhavantu Sukitatta, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Dengan demikian maka selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 12.30 WIB

Surakarta, 5 Juni 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka. Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Risalah

Arsip DPRD Kota Surakarta



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adisucipto No. 143 A, Telp. : (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

Tentang

- A. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR MINUM DAN LIMBAH.**
- B. PERLINDUNGAN ANAK.**
- C. PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.**

**SALAM PANCASILA !!!
MERDEKA !!!**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang, Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan Pimpinan Dewan

Yang terhormat rekan – rekan anggota Dewan, Jajaran Eksekutif, rekan rekan wartawan beserta seluruh hadirin yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini, kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Menanggapi Nota Penjelasan Walikota Surakarta terhadap :

- A. Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah.**
- B. Perlindungan Anak.**
- C. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.**

Yang telah disampaikan Saudara Walikota dalam Nota Penjelasan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada hari Rabu, 31 Mei 2023 kepada Dewan untuk dibahas, kami Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut :

A. Raperda Penyertaan Modal PDAM .

1. Untuk Pelayanan Air Minum PDAM sampai tahun 2022 sudah berapa ribu Pelanggan .
atau Berapa Persen dari Jumlah Penduduk kota Surakarta .
2. Untuk Pelayanan Limbah sudah bisa melayani sambungan instalasi berapa Keluarga .
3. Restribusi Pengelolaan limbah apakah sudah bisa menutup Operasional Pengelolaan limbah .

B. Raperda Perlindungan Anak .

1. Apakah Dinas selama ini bisa melakukan pengawasan dan mendapatkan akses seluas luas nya terhadap Kegiatan anak didik dari ajaran pengaruh radikalisme dan intoleransi , narkoba , Miras , LGBT , Apakah Dinas juga mempunyai data dari anak anak yg terpapar pengaruh itu .Mohon di sajikan data nya dari tahun ke tahun .

C. Raperda perizinan berusaha .

1. Usaha apa saja yg akan di atur .
2. Apa implikasi nya terhadap UMKM

Rapat Paripurna Dewan Yang Berbahagia,

Demikianlah pandangan umum kami pada rapat paripurna hari ini. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima-kasih pada seluruh hadirin yang ada, dan semoga Tuhan Yang Mahakuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua, sehingga kita akan dapat menjalankan tugas kita dengan baik dan akan bermanfaat bagi masyarakat. Terimakasih.

SALAM PANCASILA !!!

M E R D E K A !!!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.